

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dimana negara yang melakukan atau pemilihan kepala negara dengan cara demokrasi yakni dipilih langsung oleh rakyat. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan dengan kedaulatan rakyat¹. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, ditetapkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu adanya tata hukum Indonesia baru sejak lahirnya negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Indonesia dibentuklah tata hukumnya².

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan (DPR) dengan Presiden diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat³.

Perubahan Pasal 5 Ayat (1) dimaksud untuk meneguhkan kedudukan dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan legislatif sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan pertama, dan Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers) 2013 hlm.8

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka tahun 1989) hlm.170

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1)

tetap diberi hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat⁴.

Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan (MPR) dengan Dewan Perwakilan Rakyat tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1). Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang⁵. Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih oleh pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang⁶.

Mengingat kedudukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan Rakyat tertinggi (Pasal 2 ayat 1) dan untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dasar, yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan mengubah Undang-Undang, maka antara Dewan perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus melakukan kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan/ Wakil Presiden.

⁴ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan pemasyarakatan UUD 1945 Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)

⁶ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan pemasyarakatan UUD 1945 Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 7A (terkhusus tentang pemberhentian Presiden dari jabatannya) yang berbunyi, Presiden dan/atau Wakil Presiden Dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, peyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁷

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang didasarkan pada alasan hukum ataupun alasan lainnya, yang tidak bersifat politik dan multitafsir seperti yang terjadi pada era sebelumnya. Dengan adanya rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas dan jelas yang mengatur mengenai pemakzulan, hanya atas alasan yang tercantum dalam ketentuan pasal 7A saja, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya itupun hanya dilakukan setelah melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan (MK) dan DPR⁸.

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7A

⁸ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan pemasyarakatan UUD 1945 Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*.

Salah satu hasil dari sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 adalah dikeluarkannya ketetapan MPR No. XIII/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia⁹. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan beberapa sebab. Secara konstitusional, ketentuan mengenai pemakzulan atau pemberhentian Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan dasar dan sumber hukum di Indonesia.

Dalam prepektif Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, proses pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun sebelum diajukan ke MPR usul dari DPR harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadili¹⁰.

Setelah DPR mengajukan permohonan kepada MK maka MK sesuai dengan tugasnya memeriksa, mengadili serta memutus. Maka MK bersifat final dan mengingat pasal 24C ayat (1) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final yang secara langsung akan berdampak mengikat¹¹. Artinya tidak ada peluang menempuh hukum berikutnya pasca putusan ini sebagaimana putusan peradilan biasa yang memungkinkan untuk tindak selanjutnya yaitu tingkat banding atau kasasi. Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum sejak

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia* tahun 1999 hal.75

¹⁰ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24c ayat (1)

dibagikan dalam persidangan MK, sedangkan mengikat adalah sudah dengan wewenang dan kebijakan yang dimiliki MK tersebut.

Perbuatan melanggar hukum dapat saja dilakukan oleh Presiden atau pejabat-pejabat tinggi Negara. Apabila Presiden melakukan pelanggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun perundang-undangan lain, jika terjadi demikian maka seorang presiden atau pejabat-pejabat tinggi Negara dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya pemimpin yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai petinggi Negara haruslah diberhentikan. Maka dari itu penulis tertarik dalam mengangkat judul skripsi ini mengenai “KEKUATAN HUKUM USULAN DPR KEPADA MPR ATAS USUL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DARI JABATANNYA”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih mudah dalam penelitian yang akan dilakukan dan akan sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kekuatan hukum usulan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian prsiden dari jabatannya?
2. Bagaimana akibat hukum bila penjelasan Presiden atas usul pemberhentian itu diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kekuatan hukum mengikat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Mengetahui akibat hukum dalam penjelasan presiden kepada Majelis Permusyawaratan atas usul pemberhentiannya dimana penjelasan itu diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis :

penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Manfaat teoritis :

penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait usulan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atas pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.5 Keaslian

Hasil penelitian materi dalam penulisan skripsi dengan judul **Kekuatan Hukum Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Atas Usul Pemberhentian Presiden Dari Jabatannya**. Merupakan hasil pemikiran penulis sendiri tidak meniru artikel, karya tulis dan lain sebagainya. Sehingga pembahasan ini murni dari pemikiran penulisan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Namun dalam penelitian terdahulu hampir ada yang sama dengan judul penulis.

Penelitian Terdahulu

Tabel.1

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Mohammad Bahrul Ulum	Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Antara realitas politik dan penegakan konstitusi)	Berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses pemakzulan Presiden harus melewati berapa tahap pada tiga lembaga negara yaitu DPR, MK dan MPR sebagaimana di atur dalam UUD 1945.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Bahrul Ulum tersebut adalah sebatas mekanisme bagaimana prosedur dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hatitekun dan

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia maka metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara dalam mengatasi atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹².

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian berdasarkan kedua rumusan masalah tersebut adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹³

Metode analisis perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁴

Ilmu tentang pembentukan jenis norma hukum yang teratur untuk dapat mencapai sasarannya. Pengucapannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan perumusan unsur dan struktur suatu ketentuan dalam norma seperti obyek norma, subyek norma, operator norma dan kondisi norma.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press 1986)

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

¹⁴ Ibid, hal 93-94

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan tersebut merupakan pengkajian peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi menjadi fokus sekaligus bersangkutan pula dengan isu hukum dalam penelitian ini¹⁵.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder

Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang MD 3

Bahan hukum sekunder :

¹⁵ Sarjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat* cetakan ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm.13-14.

1. Literatur-literatur Hukum
2. Jurnal,dan
3. Artikel-artikel Hukum yang terkait dengan pokok permasalahan

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dari bahan-bahan bacaan dapat diperoleh dari berbagai peraturan-peraturan Perundang-Undangan, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan, dan juga dari buku-buku literatur serta berbagai artikel dan media masa yang kemudian bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan dipilah-pilah yang kemudian disusun secara sistematis.